

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau

Jl. Jend. Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota

Pekanbaru, Riau 28116 28116 6276128201

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pelayanan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

No. SK :

## Persyaratan

1. Tempat Pemusatan dan tempat yang dipusatkan harus berstatus PKP
2. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang: a. berada di kawasan ekonomi khusus; b. berada di kawasan bebas; c. berada di kawasan berfasilitas lainnya; e mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; f. memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan
3. Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan/atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan, tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan , dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertamabahan Nilai; 2. Surat Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan untuk Diberikan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan

## Pengaduan Layanan

## **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau**

Jl. Jend. Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota  
Pekanbaru, Riau 28116 28116 6276128201



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Riau